



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja perlu adanya jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, badan-badan lainnya, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Desa yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, uang jasa, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.

19. Gaji, upah, uang jasa, atau imbalan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

### **Pasal 3**

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## **BAB III KEPESERTAAN, PENAHAPAN, DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemberi kerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Kepesertaan**

### **Pasal 5**

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

### **Pasal 6**

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
  - c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
  - d. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran dan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kepala Desa selain Aparatur Sipil Negara;
  - b. Sekretaris Desa selain Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pekerja pada Perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Pekerja harian lepas;
  - b. Pekerja borongan; dan
  - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

### **Pasal 7**

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

**Bagian Ketiga  
Penahapan**

**Pasal 8**

Penahapan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Pendaftaran**

**Paragraf 1**

**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 9**

- (1) Pendaftaran sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**

**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa**

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran sebagai peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**

**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain  
Penyelenggara Negara**

**Pasal 11**

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggaranegara dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Bidang Usaha**  
**Jasa Konstruksi**

**Pasal 12**

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi dilakukan oleh pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 5**  
**Peserta Bukan Penerima Upah**

**Pasal 13**

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dilakukan oleh dirinya sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**BESARNYA IURAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Kabupaten**

**Paragraf 1**  
**JKK**

**Pasal 14**

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besarnya iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji/upah/uang jasa peserta per bulan.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran iuran JKK kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 2**  
**JKM**

**Pasal 16**

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten .
- (2) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji/upah/uang jasa Peserta perbulan.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran iuran JKM kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 3**  
**JHT**

**Pasal 18**

Iuran JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Gaji/upah/uang jasa perbulan, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 4**  
**JP**

**Pasal 20**

Iuran JP sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji/upah/uang jasa perbulan, dengan ketentuan:

- a. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 2% (duapersen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran iuran JP kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa**

**Paragraf 1**  
**JKK**

**Pasal 22**

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji/upah/uang jasa Peserta setiap bulan.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran iuran JKK kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 2**  
**JKM**

**Pasal 24**

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji/upah/uang jasa peserta perbulan.

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran iuran JKM kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 3**  
**JHT**

**Pasal 26**

Iuran JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Gaji/upah/uang jasa perbulan, denganketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa.

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran iuran JHT kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 4  
JP**

**Pasal 28**

Iuran JP sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji/upah/uang jasa perbulan, denganketentuan:

- a. 1% (satu persen) dari upah ditanggung olehpekerja; dan
- b. 2%(duapersen) ditanggung oleh Pemerintah Desa.

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran iuran JP kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Bagian Ketiga  
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain  
Penyelenggara Negara**

**Paragraf 1  
JKK**

**Pasal 30**

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh pemberi kerja.
- (2) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
  - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
  - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
  - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
  - d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
  - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (3) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Pemberi Kerja melakukan pembayaran iuran JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 2**  
**JKM**

**Pasal 32**

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.

**Pasal 33**

- (1) Pemberi kerja melakukan pembayaran iuran JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 3**  
**JHT**

**Pasal 34**

Iuran JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah perbulan, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

**Pasal 35**

- (1) Pemberi Kerja memungut iuran JHT yang menjadi beban pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja membayar dan menyetorkan iuran JHT yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b secara bersama-sama dengan iuran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**Paragraf 4**  
**JP**

**Pasal 36**

Iuran JP sebesar 3% (tiga persen) dari upah perbulan, dengan ketentuan:

- a. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 2% (duapersen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

### **Pasal 37**

- (1) Pemberi Kerja memungut iuran JP yang menjadi beban pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja membayar dan menyetorkan iuran JP yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b secara bersama-sama dengan iuran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiapbulan paling lambat tanggal 15 bulanberikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **Bagian keempat Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Bidang Usaha Jasa Konstruksi**

#### **Paragraf 1 JKK**

### **Pasal 38**

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas upah Pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (3) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
- (4) Penghitungan berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Pemberi kerja melakukan pembayaran iuran JKK kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### **Paragraf 2 JKM**

### **Pasal 40**

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh pemberi kerja.
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

- (3) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
- (4) Penghitungan berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 41**

- (1) Pemberi kerja melakukan pembayaran iuran JKM kepada BPJS ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### **Paragraf 3 JHT**

#### **Pasal 42**

Iuran JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah perbulan, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemberi kerja memungut iuran JHT yang menjadi beban pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja membayar dan menyetorkan iuran JHT yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b secara bersama-sama dengan iuran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### **Paragraf 4 JP**

#### **Pasal 44**

Iuran JP sebesar 3% (tiga persen) dari upah perbulan, dengan ketentuan:

- a. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja; dan
- b. 2%(duapersen) dari ditanggung oleh pemberi kerja.

## **Pasal 45**

- (1) Pemberi kerja memungut iuran JP yang menjadi beban pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja membayar dan menyetorkan iuran JP yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b secara bersama-sama dengan iuran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **Bagian Kellma Peserta Bukan Penerima Upah**

#### **Paragraf 1 JKK**

## **Pasal 46**

- (1) Iuran JKK ditanggung oleh peserta sendiri.
- (2) Besaruya iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.

## **Pasal 47**

- (1) Peserta bukan Penerima Upah wajib membayar iuran JKK yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### **Paragraf 2 JKM**

## **Pasal 48**

- (1) Iuran JKM ditanggung oleh peserta sendiri.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

### **Pasal 49**

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar iuran yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **Paragraf 3 JHT**

### **Pasal 50**

- (1) Iuran JHT ditanggung oleh peserta sendiri.
- (2) Besarnya iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari nilai nominal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.

### **Pasal 51**

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib membayar iuran JHT yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **Bagian Keenam Penghitungan Upah/Gaji/Uang Jasa Sebagai Dasar Iuran**

### **Pasal 52**

- (1) Upah/gaji/uang jasa yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi Peserta Penerima Upah adalah Upah/Gaji/Uang Jasa sebulan dengan batas minimal sebesar Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Upah/gaji/UangJasa sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah/gaji/Uang jasa pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah/gaji/Uang Jasa dibayarkan secara harian maka Upah/Gaji/Uang Jasa sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari Upah/Gaji/Uang Jasa sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).

- (4) Apabila Upah/gaji/Uang Jasa dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah/Gaji/Uang Jasa sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upah/Gaji/Uang Jasanya didasarkan pada Upah/Gaji/Uang Jasa borongan maka Upah/Gaji/Uang Jasa sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari Upah/Gaji/Uang Jasa rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

## **BAB V MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN**

### **Pasal 53**

Manfaat dan tata cara pembayaran JKK, JKM, JHT, dan JP adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGGARAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran JKK, JKM, JHT, dan/atau JP yang menjadi kewajibannya.
- (2) Penganggaran JKK, JKM, JHT, dan/atau JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Dilekatkan pada komponen Gaji/Upah/Uang Jasanya; atau
  - b. Dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI**

### **Pasal 55**

- (1) Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 56**

Sengketa dalam penyelenggaraan JKK, JKM, JHT, atau JP antara Peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 57**

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan pasal 9 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

**Pasal 58**

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), adalah:
  - a. Dinas yang membidangi urusan penanaman modal Kabupaten untuk pemberian sanksi berupa :
    - 1) perizinan terkait usaha;
    - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
    - 3) izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten untuk pemberian sanksi berupa :
    - 1) izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
    - 2) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

- (2) Perangkat Daerah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Cq Kepada Perangkat Daerah Pelaksana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pelaksanaan dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua Pencabutan Sanksi Administrasi**

### **Pasal 59**

Sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a. Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/ Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/ Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 60**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diikuti tetap dilanjutkan.

### **Pasal 61**

Apabila pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini anggaran JKK dan JKM pekerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa belum dianggarkan, maka iuran diambilkan dari komponen gaji/upah/uang jasa yang diterimakan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 63**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 5 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 5 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

A handwritten signature of the Sekretaris Daerah, starting with a large 'M' and ending with a flourish.

**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 25**